



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 19 Tahun 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH DI KOTA BOGOR,
WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 144 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa berkenaan dengan adanya kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, maka terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan layanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kota Bogor.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah fasilitas kesehatan yang melakukan layanan laboratorium kesehatan milik Pemerintah Kota Bogor.
9. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan layanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnostik, pengobatan/terapi, perawatan, observasi dan/atau layanan kesehatan lainnya yang meliputi layanan rawat jalan dan rawat inap termasuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Jasa Layanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh kelompok medis, paramedis dan non paramedis, dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terapi, visite, asuhan keperawatan, observasi, administrasi, keuangan, dan lain-lain.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Meningkatnya pelayanan sesuai dengan standar, mutu, aman, berkesinambungan, terjangkau dan berkeadilan;
- (2) Mendorong berkembangnya jenis-jenis layanan Puskesmas dan Labkesda sesuai kebutuhan masyarakat;
- (3) Mendorong masyarakat menjadi peserta JKN untuk mendukung UHC.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur dan menetapkan tarif layanan yang berlaku pada:

- (1) UPTD Puskesmas; dan
- (2) UPTD Labkesda.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan adalah pelayanan kesehatan Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Subjek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Puskesmas dan Labkesda.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif layanan sebagaimana dimaksud adalah:

- (1) Pimpinan BLUD menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan prinsip kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif layanan adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda secara efektif dan efisien.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud kepada kepala daerah.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan penyesuaian tarif layanan.
- (3) Tarif layanan BLUD disusun dengan membandingkan tarif layanan pada tahun-tahun sebelumnya, membandingkan dengan tarif layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota yang berdekatan

- serta memiliki karakteristik mendekati Kota Bogor dan membandingkan dengan tarif layanan fasilitas kesehatan swasta serta tarif JKN.
- (4) Tarif untuk layanan yang sama berlaku sama di semua Puskesmas dan Labkesda.
 - (5) Struktur dan besaran tarif layanan Puskesmas dan Labkesda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 144 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 104 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 April 2021



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 19 SERI

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 19 Tahun 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KOTA BOGOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KOTA BOGOR

I. Tarif Layanan di Puskesmas untuk 1 (satu) kali kunjungan pelayanan dasar ditetapkan sebesar :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Pagi Hari	8.000
2	IGD	25.000

II. Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
a.	Hematologi	
1	Hemoglobin	6.500
2	Lekosit	6.500
3	Diff Count	6.500
4	LED	9.000
5	Eritrosit	6.500
6	Hematokrit	6.500
7	Trombosit	10.000
8	Masa pendarahan	6.500
9	Masa pembekuan	7.000
10	Gol darah + Rhesus	15.000
11	Hematologi Rutin	31.500
12	Hematologi Lengkap	50.000
13	Morfologi Darah Tepi	45.000
14	Sifilis	50.000
15	Anti HCV	65.000
16	Anti HAV	110.000
17	IgG Tb	70.000

18	Salmonella IgG IgM	90.000
19	C-Reaktif Protein	37.500
20	Covid Rapid Tes antibody	100.000
21	Covid Rapid Tes antigen	150.000
22	Covid Swab Tes RT PCR	825.000
23	MCV	5.000
24	MCH	5.000
25	MCHC	5.000
26	Paket Medical Check Up (MCU) Pemeriksaan darah rutin (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, Diff, Count, LED, Golongan Darah/Rhesus, Analisa Urine)	350.000
27	Visum et repertum	100.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
b.	Kimia Darah	
1	Gula Darah puasa	15.000
2	Ureum	18.000
3	Creatinin	18.000
4	Asam urat	20.000
5	Cholesterol	18.000
6	HDL Cholesterol	18.000
7	LDL Cholesterol indirect	18.000
8	Trigleserida	18.000
9	SGPT	18.000
10	SGOT	18.000
11	Bilirubin total	15.000
12	Bilirubin direct	15.000
13	Protein total	18.000
14	Albumin	15.000
15	Globulin	12.000
16	Gamma GT	25.000
17	LDL Direct	60.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
c.	Imun-Sero-Virologi	
1	Widal 4 paket	31.000
2	Asto	37.500
3	Rhematioid Faktor	37.500
4	Anti HBs	50.000
5	HBs Ag	44.000
6	Dengue IgG IgM	120.000
7	Test Kehamilan	15.000
8	HIV	56.000
9	CD4 (dengan subsidi)	155.000
10	CD4 (tanpa subsidi)	246.000
11	HbA1C	125.000
12	VDRL	25.000
13	Widal 8 paket	50.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
d.	Mikrobiologi	
1	Sputum BTA	19.000
2	Cross Check Sputum BTA	5.000
3	Sekret GO	12.500
4	Trichomonas	9.000
5	Jamur	12.500
6	Malaria	12.500
7	Mikrofilaria	12.500

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
e.	Urine	
1	Lengkap	20.000
2	Narkoba AMP	30.000
3	Narkoba THC	25.000
4	Narkoba MOP	25.000
5	Narkoba MetAmp	25.000
6	Narkoba BZO	25.000
7	Narkoba Cocain	25.000
8	Urine Rutin	15.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
f.	Faeces	
1	Faeces lengkap	25.000
2	Faeces Rutin	15.000
3	Benzidin	12.000

III. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Mikrobiologi

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
a.	Parameter Fisika	
1	Bau	17.600
2	TDS Elektrometri	17.600
3	TDS Gravimetri	36.100
4	TSS Gravimetri	56.600
5	Kekeruhan	17.600
6	Warna	35.700
7	Suhu	17.600

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
b.	Parameter Kimia	
1	Fluorida	86.100
2	Nitrit	39.100
3	Nitrat metode Brucin	62.500
4	Nitrat metode Reduksi Cadmium	105.300
5	Sianida	48.000
6	Besi	74.600
7	Kesadahan Total	23.900
8	Kesadahan Kalsium	24.200
9	Klorida	47.500
10	Derajat Keasaman (pH)	17.600
11	Sulfat	39.400
12	Mangan	77.600
13	Alumunium	32.800
14	Kromium Valensi 6	75.700
15	Krom Total	76.600
16	Seng	81.600
17	Tembaga	74.600

18	Zat Organik	19.600
19	Ammonia Bebas	49.700
20	Klor bebas	41.400
21	Oksigen terlarut	24.600
22	Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)	61.700
23	Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	66.400
24	Fenol	48.500
25	Fosfat	33.300
26	Boraks	62.200
27	Formalin	23.800
28	Kadar Air	25.500
29	Kadar abu	25.500
30	Asam Cuka/Asam Asetat	35.300
31	Karbon dioksida dalam air	35.100
32	Alkalinitas (CO ₃ , HCO ₃ , dan OH)	50.700
33	Rhodamin B	62.200
34	Methanil Yellow	62.200
35	Arsen	99.000
36	Oil and grease	125.700
37	Kadmium	78.000
38	Selenium	89.700
39	Raksa	121.600
40	Timbal	69.600

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
c.	Parameter Mikrobiologi	
1	Total Bakteri	40.000
2	E Coli MPN 3 tabung	66.000
3	E Coli Membran Filter	78.000
4	Total Koliform MPN 5 tabung	102.000
5	Total Koliform Membran Filter	57.000
6	Salmonella	45.000
7	Shigella	45.000
8	Kapang/khamir	30.000

IV. Pemeriksaan Diagnostik Radiologi

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan <i>X-ray</i> gigi	35.000
2.	Pemeriksaan <i>thorax</i> foto	85.000
3.	Pemeriksaan <i>thorax</i> foto dengan CR (computed Radiography)	135.000
4.	Pemeriksaan BNO	50.000
5.	<i>Cranium AP/Lat</i> (2 posisi)	60.000
6.	<i>Sinus Parasanal</i> (2 posisi)	60.000
7.	<i>Sinus Parasanal</i> (3 posisi)	90.000
8.	<i>Mastoid</i> (2 posisi)	60.000
9.	<i>Basis Cranii</i> (2 posisi)	60.000
10.	<i>Mandibula</i> (2 posisi)	60.000
11.	<i>Abdomen</i>	60.000
12.	<i>Pelvis</i>	60.000
13.	<i>Vertebra Cervicalis</i> (2 Posisi)	60.000
14.	<i>Vertebra Cervicalis</i> (3 Posisi)	90.000
15.	<i>Vertebra Thoracalis</i> (2 Posisi)	60.000
16.	<i>Vertebra Thoracalis</i> (3 Posisi)	90.000
17.	<i>Vertebra Lumbo Sacral</i> (2 Posisi)	60.000
18.	<i>Vertebra Lumbo Sacral</i> (3 Posisi)	90.000
19.	<i>IUD Sondaze</i>	90.000
20.	<i>Shoulder</i> (2 posisi)	60.000
21.	<i>Humeri</i> (2 posisi)	60.000
22.	<i>Cubiti</i> (2 posisi)	60.000
23.	<i>Antebrachii</i> (2 posisi)	60.000
24.	<i>Manus</i> (2 posisi)	60.000
25.	<i>Femur</i> (2 posisi)	60.000
26.	<i>Genu</i> (2 posisi)	60.000
27.	<i>Crucis</i> (2 posisi)	60.000
28.	<i>Pedis</i> (2 posisi)	60.000
29.	<i>Clavicula</i>	50.000
30.	<i>Scapula</i>	50.000
31.	<i>Wrist Joint</i>	50.000
32.	<i>Calcaneus</i>	50.000
33.	<i>Ankle Joint</i>	50.000
34.	<i>Coxae</i>	50.000

35.	TMJ kiri kanan	60.000
36.	Coxygeus	60.000
37.	Os patela(Skyline)	50.000
38.	Costae	50.000

V. Pemeriksaan diagnostik elektromedik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Pemeriksaan EKG	85.000
2	Pelayanan USG	150.000
3	Treadmill	250.000
4	Peak Flow Meter (untuk mengukur fungsi Paru-paru)	20.000
5	Micro CO Analyzer (melihat kadar CO paru-paru perokok)	20.000

VI. Tindakan Persalinan dan Terapi Operatif

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Persalinan Normal	850.000
2.	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	1.250.000
3.	Kuretasi	1.000.000
4.	Vasektomi	500.000
5.	Tubektomi	750.000
6.	Pemasangan IUD	150.000
7.	Pencabutan IUD tanpa penyulit	125.000
8.	Pemasangan Implant	215.000
9.	Pencabutan Implant	135.000
10.	Kontrol IUD dan Inplant	25.000
11.	Tindik bayi	35.000
12.	Terapi sinar untuk bayi (per jam)	15.000
13.	Suntik KB 3 Bulan	25.000
14.	Suntik KB 1 Bulan	30.000
15.	KB Pil 1 bulan	20.000
16.	Pap Smear	125.000
17.	IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	30.000

18.	<i>Cryotherapy</i>	150.000
19.	Katarak	500.000
20.	Konsultasi/konseling kesehatan	10.000
21.	Pelayanan tindakan pasca persalinan	200.000
22.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	200.000
23.	Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	200.000
24.	Pemeriksaan ANC dalam bentuk paket (minimal empat kali pemeriksaan)	300.000
25.	Pemasangan IUD (Nova T)	725.000
26.	Injeksi Kasus GO	100.000
27.	Pemeriksaan ANC+Obat	75.000

VII. Tindakan Medik Gigi

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
a.	Pelayanan gigi	
1.	Tambal gigi sementara	30.000
2.	Tambal gigi tetap amalgam	25.000
3.	Tambal gigi tetap Silikat	25.000
4.	Tambal gigi dengan glass ionomer	50.000
5.	Tambal light Curing	100.000
6.	Cabut gigi susu tanpa injeksi	50.000
7.	Cabut gigi susu dengan injeksi	75.000
8.	Trepanasi	30.000
9.	Grinding	30.000
10.	Cabut gigi tetap	100.000
11.	<i>Alveolektomi</i> 1 gigi	100.000
12.	<i>Overkulektomi</i>	100.000
13.	Ekstraksi gigi dengan komplikasi	150.000
14.	<i>Odontektomi</i> ringan	600.000
15.	Scalling per-regio	50.000
16.	Curretage	50.000
17.	Perawatan Endodontik	50.000
18.	Medikasi oral + obat	5.000
19.	Dislokasi Mandibula	50.000

20.	Insisi Abses	50.000
21.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Glass Ionomer</i> (cavitas kecil)	50.000
22.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Glass Ionomer</i> (cavitas sedang)	75.000
23.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Glass Ionomer</i> (cavitas besar)	100.000
24.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Light Curing</i> (cavitas kecil)	100.000
25.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Light Curing</i> (cavitas sedang)	125.000
26.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Light Curing</i> (cavitas besar)	150.000
b.	Pelayanan gigi tiruan	
1.	Gigi tiruan lepas sebagian	400.000
2.	Tambahan 1 gigi	150.000
3.	<i>Saddle prothesis</i>	400.000
4.	<i>Jacket Crown Acrylic</i>	750.000
5.	<i>Jacket Crown Porselain</i>	1.250.000
6.	<i>Jacket Crwon Metal</i>	1.000.000
7.	Gigi tiruan penuh 1 rahang	2.500.000
8.	Orthodonti ringan (<i>removable</i>)	1.500.000

VIII. Pelayanan Pengujian Kesehatan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	KIR keterangan sehat Untuk Umum	30.000
2.	KIR keterangan sehat untuk anak sekolah (SD s.d SMA/SMK/MAN)	15.000
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis (diluar pemeriksaan penunjang)	30.000
4.	Paket pemeriksaan kesehatan karyawan penjamah makanan besar (<i>rectal swab</i> , usap alat, pemeriksaan lab. <i>Salmonella</i> dan <i>E Coli</i>)	300.000
5.	Pemberian imunisasi vaksin TT Catin	15.000
6.	Pemeriksaan kesehatan calon haji (tanpa pemeriksaan laboratorium)	25.000
7.	Pemeriksaan Refraksi	30.000

IX. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tarif Retribusi Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
2.	<i>Spirometri</i>	50.000

X. Pelayanan Ambulans, belum meliputi bahan bakar, biaya tol

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Dalam Kota	250.000
2.	**Luar Kota per kilo batas dari kota	10.000
	**Untuk luar kota tarifnya adalah	
	Rp250.000,00 ditambah Rp10.000,00	
	per km dari batas kota	

XI. Pelayanan Rawat Inap/hari (di luar bahan dan Obat)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tarif Retribusi Rawat Inap makan/hari (di luar bahan dan Obat)	150.000
2.	Jasa visite/konsul dokter spesialis per kali	100.000
3.	Jasa visite dokter umum per kali	75.000
4.	Jasa observasi keperawatan per hari	45.000
5.	Tarif rawat inap bayi (di luar bahan & obat)	35.000
6.	Rawat inap bayi dengan inkubator	50.000

XII. Tarif Retribusi Operasi Kecil

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Perawatan luka dengan jahitan 1s/d 5	50.000
2.	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	100.000
3.	Perawatan luka dengan jahitan >10 : per 1 jahitan berikutnya	5.000
4.	Angkat jahitan 1-5	30.000
5.	Angkat jahitan > 5 : per 1 jahitan Berikutnya	10.000
6.	Perawatan luka non infeksi/GV	30.000
7.	Perawatan luka infeksi/ <i>debridement</i>	85.000
8.	Ganti <i>verband</i> ringan (luas <10 kassa)	17.500
9.	Ganti <i>verband</i> luas (luas >10 kassa)	35.000
10.	Incisi Abses	50.000
11.	Ekstraksi kuku	150.000
12.	Ekstirpasi clavus	100.000
13.	Perawatan luka bakar <5%	50.000
14.	Perawatan luka bakar 5-10%	80.000
15.	Perawatan luka bakar <10% atau setiap kelipatan 10%	100.000
16.	Tindik	55.000
17.	<i>Ekstraksi corpus alienum</i> telinga/hidung	75.000
18.	Ekstraksi serumen/irigasi telinga	75.000
19.	Pasang <i>spalk</i>	30.000
20.	Pemasangan Infus Plus bahan	85.000
21.	Tindakan pemasangan <i>volley catheter</i> plus bahan	85.000
22.	Lepas Kateter	20.000
23.	Tindakan pemasangan <i>Nasogastric Tube</i> plus bahan	125.000
24.	Lepas NGT	50.000
25.	<i>Mantoux test</i>	150.000
26.	<i>Nebulizer</i>	80.000
27.	Pemasangan Oksigen per 30 menit Pertama	135.000
28.	Pemakaian Oksigen per 30 menit Selanjutnya	80.000
29.	Tarif PTRM	15.000
30.	<i>Sirkumsisi</i>	350.000

31.	<i>Ekstirpasi lipoma, kista atheroma</i>	100.000
32.	Bilas lambung	80.000
33.	<i>Suction/ slym zuiger</i>	80.000
34.	Pemasangan Infus Plus bahan Bayi	100.000
35.	Sirkumsisisi laser	450.000
36.	Sirkumsisi <i>clamp</i>	550.000

XIII. Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
Tarif Retribusi Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus	600.000

XIV. Pemeriksaan Sarana Prasarana Dalam Rangka Sertifikasi Laik Sehat

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan Industri rumah tangga	300.000
2.	Pemeriksaan sarana jasa boga dalam rangka Sertifikasi Laik Sehat	200.000
3.	Pemeriksaan Depot Air Minum dalam rangka Sertifikasi Laik Sehat	200.000
4.	Pemeriksaan Rumah Makan dan Restoran dalam rangka Sertifikasi Laik Sehat	200.000

XV. Pendidikan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP,00)
a.	Praktek Klinik (orang/minggu)	
1.	Profesi	75.000
2.	D4/S1	60.000
3.	D3	45.000
b.	Praktek Non Klinik (orang/minggu)	
1.	Profesi	50.000
2.	D4/S1	40.000
3.	D3	30.000
4.	SMU	15.000

c.	Pelayanan Penelitian	
	Per-Responden	20.000

XVI. Kunjungan Kaji Tiru/Studi Banding

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP,00)
1.	Studi Banding (per kali kunjungan)	100.000
2.	Honor Narasumber per orang	750.000
3.	<i>Goody bag</i> , plakat, <i>flashdisk</i> , dan materi	500.000
4.	Makan dan minum per orang	60.000

XVII. Tarif Akupuntur dan Akupresure

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP,00)
1.	Tindakan Manual Akupuntur	150.000
2.	Tindakan Elektro Akupuntur	200.000
3.	Tindakan Akupuntur Estetika	200.000
4.	Akupuntur Kecantikan	150.000
5.	Akupuntur Kesehatan	150.000
6.	Akupuntur Anak	75.000
7.	Akupresure	100.000

XVIII. Tarif Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP,00)
1.	Surat Kematian	30.000

